

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pemikiran hadis al-Dahlawi, maka beberapa *point* yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari karya ilmiah (tesis) ini, yaitu: pertama, Ibnu azm berpendapat bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah wajib. Dalam arti bahwa setiap adanya pernikahan, maka wajib melaksanakan *walimah al-'urs* dengan mengadakan sebuah pesta, baik dengan menyuguhkan makanan yang banyak atau sedikit yang sesuai dengan kemampuan. Adapun dalil yang mendasari pendapat Ibnu azm ini adalah bahwa hadis-hadis mengenai *walimatu 'ursy* menunjukkan bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah wajib, terutama hadis tentang Abdurrahman bin Auf. Dalam pandangan Ibnu azm, redaksi hadis yang berbunyi ( ) yang merupakan *fi'il amr* dan tidak ada indikator yang memalingkannya dari makna wajib. Nabi Muhammad Saw menyuruh Abdurrahman bin 'Auf untuk melaksanakan *walimah al-'urs* walaupun hanya dengan seekor kambing dengan menggunakan *fi'il amr* (kata kerja perintah). Karena itulah kemudian Ibnu azm melihat bahwa melaksanakan *walimah* wajib bagi setiap pernikahan. Menurut Ibnu azm, hadis tersebut merupakan bukti yang nyata dan kuat bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah wajib. Kewajiban ini yang tidak hanya berlaku bagi Abdurrahman bin Auf, tapi juga berlaku bagi seluruh orang Islam yang hendak melaksanakan pernikahan. Bahkan Nabi Muhammad Saw tidak pernah meninggalkan *walimah al-'urs*, baik saat beliau berada di rumah ataupun

dalam perjalanan. Adapun mengenai metode *istinbath* hukumnya, Ibnu azm memahami hadis-hadis tersebut secara tekstual tanpa melihat arti lain yang terkandung dalam lafaz hadis tersebut. Menurut beliau setiap *amr* menunjukkan kepada perintah wajib untuk dilaksanakan, kecuali apabila ada nash *shahih* dan *ijma'* yang memalingkan kepada arti lain. Dalam mazhab Zhâhirî, *al-amr* berimplikasi hukum wajib adalah: pertama, sisi kebahasaan. Dari sisi Bahasa Arab, *al-amr* secara hakikat bermakna tuntutan yang bersifat pasti (*jazim*) dan mengikat (*ilzam*). Sedangkan penggunaan *al-amr* untuk menunjukkan makna yang lain adalah bersifat majazi, bukan hakiki. Kedua, sisi syara'. *Al-amr* dari sisi *haqiqah syar'iyah* menunjukkan makna wajib, dan jika ada yang menyelisihinya, maka ia berhak mendapatkan dosa dan sanksi. Dalam Ushul Fiqih, hakikat *fi'il amr* mengandung sejumlah tuntutan atau maksud di dalamnya, tidak hanya menunjukkan kepada arti wajib. Dalam kajian Ushul Fiqih, salah satu materi yang dibahas adalah tentang *al-amr* (perintah). *Al-Amr* didefinisikan sebagai lafaz yang menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan perbuatan dari yang disampaikan oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah.

Kedua, mengenai relevansi pendapat Ibnu azm dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini adalah bahwa pelaksanaan *walimah al-'urs* di Indonesia seolah-olah wajib meskipun dilaksanakan hanya dengan suguhan makanan yang sederhana bagi orang yang kurang mampu. Pelaksanaan *walimah al-'urs* di Indonesia ini merupakan kebudayaan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, dengan bentuk adat pernikahan yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari masing-masing daerah yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Jadi apabila *walimah al-'urs* tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kecurigaan yang berlebihan atas pernikahan tersebut dalam masyarakat. Masyarakat akan mengira bahwa pernikahan tersebut dirahasiakan karena adanya aib didalamnya. Oleh karena itu pelaksanaan *walimah al-'urs* di Indonesia adalah seakan-akan wajib karena untuk menghindari kesalahpahaman dalam masyarakat. Maka pendapat Ibnu azm dalam kitab *al-Mu alla* yang menyatakan bahwa diwajibkannya pelaksanaan *walimah al-'urs* apabila direlevansikan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini sangat sesuai, karena dalam masyarakat *walimah al-'urs* merupakan kebudayaan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam pernikahan karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Mazhab Zhâhirî tidak pula begitu populer di kalangan masyarakat. Namun meskipun demikian, terlepas dari hukum melaksanakan *walimah* pernikahan sunnah atau wajib, hal ini hampir tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat setiap adanya pernikahan. Hal yang membedakannya barangkali hanyalah skala pelaksanaannya, baik dalam bentuk yang sederhana atau besar.

## B. Implikasi

Sebelum dilakukannya penelitian ini, peneliti (mungkin juga pembaca) tidak mengetahui adanya ulama yang sampai mewajibkan dilaksanakannya *walimah al-'urs* (pesta pernikahan) ini. Namun setelah diteliti, peneliti menjadi mengetahui bahwa ulama yang mewajibkan dilaksakannya pesta pernikahan adalah Ibnu Hazm, walaupun pendapat beliau berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Saran-saran

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka tentunya pelaksanaan *walimah* dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan Islam dan norma-norma yang berjalan di masyarakat. Meskipun saat ini untuk melaksanakannya, sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga sedikit banyak menimbulkan kesulitan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Sebenarnya Islam tidak menghendaki kesulitan bagi umat dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Salah satu bukti bahwa Islam tidak memberikan kesulitan dalam pelaksanaan ajarannya seperti dalam *walimatul al-urs* atau resepsi perkawinan, Islam hanya mengutamakan terlaksananya, walaupun hanya dikemas dengan sederhana, meriah yang menjurus ke arah huru-hara dan menghambur-hamburkan biaya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.